



**PUTUSAN**

Nomor 708 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. PRIMA JAYA PERKASA**, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso Km.13,1 Nomor 3, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yang diwakili oleh Karim, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benito Musolini, dan kawan, Manager Personalia Umum, beralamat Jalan KL Yosudarso Km13,1 Nomor 3, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**SAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan KL. Yos Sudarso LK II KP. Besar, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabda Abdalillah Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Besar Klumpang Kampung Dusun V. Gang Setia Nomor 79 Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Karyawan Tergugat yang sudah bekerja sejak Februari 2000 dengan Jabatan Mandor/Operasional Lapangan. Adapun Gaji Pokok Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang makan Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), Tunjangan Transport Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tunjangan Jabatan

Halaman 1 dari 9 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

2. Bahwa tanpa sebab yang jelas dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat selaku Karyawan, sekitar pertengahan tahun 2014, Tergugat melakukan pemotongan gaji pokok Penggugat. Pemotongan gaji pokok tersebut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga gaji pokok yang sebelumnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan total gaji pokok + uang makan + Tunjangan Transport + Tunjangan Jabatan menjadi Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Terhadap pemotongan gaji pokok tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat namun tidak juga mendapat tanggapan apapun;
3. Bahwa dengan pengurangan gaji pokok sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) membuat Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Status Jabatan Penggugat sebagai Mandor yang memiliki mobilitas yang tinggi dirasa tidak mencukupi untuk membeli bensin sepeda motor dan pulsa. Hal ini karena Jabatan Mandor yang disandang oleh Penggugat mengharuskan Penggugat bolak-balik, kesana-kesini dan menelpon demi melakukan tugas pengawasan sehingga banyak melakukan pembelian bensin dan pulsa;
4. Bahwa akibat pengurangan gaji tersebut, Penggugat sering tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang jauh seperti di Belawan dengan alasan tersebut diatas. Namun untuk tugas yang tidak jauh meliputi daerah sekitar KIM (Kawasan Industri Medan) Penggugat masih dapat menyanggupinya;
5. Bahwa ketika Tergugat memerintahkan Penggugat untuk melakukan tugas di Belawan, Penggugat tidak dapat melaksanakannya. Penggugat sudah menjelaskan perihal ketidaksanggupannya melaksanakan perintah tersebut. Penggugat bersedia melakukan tugas ke Belawan, asalkan Tergugat memberikan uang bensin dan uang pulsa akan tetapi tidak pernah digubris oleh Tergugat. Tergugat bukan memperhatikan keluhan kesah Penggugat selaku karyawan yang sudah cukup lama mengabdikan kepada Tergugat yaitu sejak tahun 2000, namun malah menulis surat kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan Penggugat mengundurkan diri dan selanjutnya melarang Penggugat memasuki kantor;
6. Bahwa perbuatan Tergugat tidaklah dapat dibenarkan secara hukum melakukan pemotongan gaji pokok secara sepihak. Kemudian ketika Penggugat melakukan protes terhadap pemotongan gaji tersebut, Tergugat

Halaman 2 dari 9 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekonyong-konyong menyatakan Penggugat tidak mau melakukan pekerjaan serta menyatakan Penggugat dianggap mengundurkan diri;

7. Bahwa Penggugat menolak terhadap argumentasi Tergugat yang menyatakan Penggugat mengundurkan diri. Karena yang sebenarnya Tergugat lah yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2016, Penggugat sudah melayangkan Surat Somasi agar Tergugat memberikan Hak-Hak kepada Penggugat selaku Pekerja karena sudah di PHK, tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat sehingga Penggugat mengadukannya ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, namun tidak juga mendapat penyelesaian. Atas pengaduan yang diajukan oleh Penggugat, Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan anjuran Nomor 567/8517/DSTKM/2016 yang intinya adalah agar Tergugat memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan dan Penggugat menolak Anjuran tersebut dengan alasan bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan hanya membuat anjuran dengan memandang keterangan dari Tergugat saja dan tidak menerapkan seutuhnya Pasal-Pasal yang ada pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
9. Bahwa karena Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan alasan Penggugat dianggap mengundurkan diri adalah tidak terbukti, maka Tergugat wajib untuk membayarkan Uang Pesangon (UP) , Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

UP	2 x 9 x Rp3.450.000,00	= Rp62.100.000,00
UPMK	6 x Rp3.450.000,00	= Rp20.700.000,00
UPH	15 % x Rp82.800.000,00	= Rp12.420.000,00
Total		Rp95.220.000,00
10. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsang*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;



11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat adalah bukan karena dianggap pengunduran diri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) kepada Penggugat yaitu:

UP 2 x 9 x Rp3.450.000,00 = Rp62.100.000,00

UPMK 6 x Rp3.450.000,00 = Rp20.700.000,00

UPH 15 % x Rp82.800.000,00 = Rp12.420.000,00

Total Rp95.220.000,00

(sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsang*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
  5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn tanggal 14 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat telah berdasarkan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhitung tanggal 31 Oktober 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat mengenai hak hak Penggugat yang belum dibayarkan sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 9 X Rp2.790.000,00	= Rp25.110.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6 X Rp2.790.000,00	= <u>Rp16.740.000,00</u>
Sub Total	Rp41.850.000,00
- Uang Penggantian hak, Perumahan dan Pengobatan dan Perawatan 15 % X Rp41.850.000,00	= <u>Rp6.277.500,00</u>
Total	= Rp48.127.500,00

(empat puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 14 Desember 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 136/Kas/2016/PHI.Mdn Jo. Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 17 Januari 2017 kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

- I. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan atau melangaar hukum yang berlaku

Halaman 5 dari 9 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dalam jawabannya dan dalam pembuktiannya telah mengajukan bukti prodak bukti T-4 bahwa PT. Prima Jaya Perkasa sebagai Pemohon Kasasi adalah Perusahaan Jasa Angkutan bukan Perusahaan Industri;
2. Bahwa Pemohon Kasasi dalam jawabannya dan dalam pembuktiannya telah mengajukan bukti T-2 dan bukti T-3 yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah mengakui status dan kedudukannya bahwa sejak Februari tahun 2000 berstatus sebagai Supir borongan/Triep diperkuat dengan pengakuan pada tanggal 25 Agustus 2000 kemudian diperkuat lagi dengan pengakuan pada tanggal 21 april 2004 bahwa Termohon Kasasi mengakui benar sebagai Supir borongan/Triep.;
3. Bahwa Pemohon Kasasi dalam jawabannya dan dalam pembuktiannya bahwa Termohon Kasasi pada Februari tahun 2000 sampai dengan awal Oktober 2014 berstatus sebagai Supir Borongan/Triep dikwalifisir bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berpedoman pada hubungan kemitraan tidak adanya unsur upah dan perintah serta tidak memenuhi aspek Perundang-undangan Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur hal-hal hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja;
4. Bahwa hubungan kemitraan bersifat lebih mengedepankan mutualisme di antara dua pihak. Prinsipnya, hubungan kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan;
5. Bahwa dalam hal ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* oleh karena itu putusan *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pemohon sebagai pencari keadilan;
6. Bahwa *Judex Facti* tidak memakai alasan-alasan pertimbangan dari Mediator dalam memutus perkara *a quo* karena ternyata dalam acara Mediasi pihak Mediator sudah menyimpulkan bahwa Termohon Kasasi mengakui masuk bekerja sebagai pekerja dan Pemohon Kasasi sejak Februari 2000 dan sejak Oktober 2014 diangkat secara lisan oleh Pemohon Kasasi sebagai Karyawan dan mendapat upah bulanan dengan jabatan mandor pemeliharaan armada;
7. Bahwa dengan demikian posisi dan status dari pada Termohon Kasasi efektif dan secara permanen sebagai tenaga kerja karyawan tetap Pemohon Kasasi sejak Oktober 2014 dengan penyesuaian upah sate bulan. sebagai berikut:
  - Gaji Pokok Rp1.250.000,00 per bulan;

Halaman 6 dari 9 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Makan Rp420.000,00 per bulan, sifat pemberiannya tetap;
  - Tj. Transport Rp450.000,00; per bulan, sifat pemberiannya tetap;
  - Tj. Jabatan Rp670.000,00 per bulan, sifat pemberiannya tetap;
  - Total upah Rp2.790.000,00 per bulan;
8. Bahwa menurut *vide* Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, Hakim wajib untuk mempertimbangkan didalam putusannya tentang pendapat atau anjuran Mediator dalam pertimbangan hukumnya akan tetapi dalam perkara *a quo Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan atau mengesampingkan pendapat atau anjuran pertimbangan Mediator dalam hasil Mediasi yang dipakai sebagai landasan yuridis oleh Penggugat/Termohon Kasasi untuk mengajukan gugatan *a quo*;
9. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam uraian tersebut diatas maka relefanlah putusan Pengadilan Negeri nomor 192/Pdt-Sus-PHI/2016/PN. Mdn., harus dibatalkan karena sejalan dengan Pasal 30 yaitu *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan atau melanggar hukum yang berlaku;
- II. Bahwa *Judex Facti* melanggar Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial yang berlaku yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata yang berlaku umum diterapkan juga didalam penanganan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kecuali di tentukan lain dalam undang undang tersebut;
  2. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah mengajukan jawaban dan bukti-bukti *vide* bukti T-1 sampai dengan T-27;
  3. Bahwa menurut hukum acara yang berlaku *Judex Facti* wajib untuk menilai dan menghargai serta mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon Kasasi maupun oleh Termohon Kasasi dalam persidangan akan tetapi *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan dalil-dalil gugatan dari Termohon Kasasi;
  4. Bahwa sebagai bukti bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti Pemohon Kasasi adalah bukti prodak T-24 sampai dengan T-27;
  5. Bahwa bukti T-24 berisikan salinan surat persetujuan bersama Tergugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat/Termohon Kasasi melalui Kuasa Hukum Penggugat DPC F-Bupela SBSI Kota Medan (Poltak

Halaman 7 dari 9 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon S.H.,) tanggal 29 Agustus 2016;

6. Bahwa bukti T-25 Salinan kwitansi pencabutan pengaduan pelanggaran Hak Normatif Surat Persetujuan Bersama Tergugat/Pemohon Kasasi dan Penggugat/Termohon Kasasi melalui kuasa hukum Penggugat DPC F-Bupela SBSI Kota Medan (Poltak Tampubolon S.H.,) tanggal 29 Agustus 2016;
7. Bahwa ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tentang fakta-fakta persidangan sebagaimana bukti prodak T-24 dan T-25 kendatipun bukti *a quo* tidak dibantah oleh Termohon Kasasi oleh karena itu *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan atau melanggar hukum acara yang berlaku *vide* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat melakukan kesalahan dan telah diberikan Surat Peringatan 3 kali, maka Pemutusan Hubungan Kerja sudah sesuai ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja, yang didalam pertimbangannya maupun dalam Nomor 3 disebutkan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Prima Jaya Perkasa, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 8 dari 9 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PRIMA JAYA PERKASA**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal.Put.Nomor 708 K/Pdt.Sus-PHI/2017